

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam banyaknya masalah yang sering datang dalam perjalanan hidup manusia tidak semuanya bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi tersebut sesuai dengan yang diinginkan, karena memang pada dasarnya manusia lebih digariskan oleh Allah SWT, bahwasannya manusia memiliki kemampuan yang terbatas sebagaimana Firman Allah SWT Surat An-Nisa' :28

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ ۗ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا ﴿٢٨﴾

Artinya:

“Allah hendak memberikan keringan kepadamu karena manusia bersifat lemah”. (Qs. An-Nisa': 28)

Dari ayat yang disampaikan di atas dapat diketahui tentang hakekat manusia. Bahwa manusia memiliki keterbatasan dalam hal kemampuan. Dan kemampuan manusia juga berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya.

Umumnya bahwa semua manusia menginginkan kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan, kedamaian, keturunan yang baik dan kesehatan dalam hidupnya, serta terbebas dari segala macam gangguan fisik maupun psikologis, agar manusia tersebut bisa mengembangkan diri secara optimal serta dapat menjalankan berbagai fungsi dan perannya sebagai makhluk individu dan sosial.

Akan tetapi seiring dengan begitu besarnya perubahan yang begitu kompleks di tengah kehidupan manusia itu sendiri yang keras dan serba berubah dengan cepatnya, manusia pun menjadi semakin rentan terhadap berbagai gangguan mental. Perilaku abnormal adalah perilaku yang menyimpang. Sebenarnya sulit untuk merumuskan secara tepat apa yang dimaksud dengan normal dan abnormal. Hal demikian disebabkan oleh: *Pertama*, sangat sulit menemukan model manusia yang ideal atau sempurna. *Kedua*, dalam banyak kasus tidak ada batas yang tegas antara perilaku normal dan abnormal. Dalam arti, orang yang secara umum dipandang normal-sehat pun suatu saat dapat melakukan suatu perbuatan yang tergolong abnormal. Demikian sebaliknya, tidak jarang orang yang secara umum jelas-jelas abnormal dapat melakukan perbuatan atau mengucapkan kata-kata yang sungguh-sungguh normal ataupun waras. Abnormalitas dalam garis besarnya dapat dibedakan dalam dua kriteria, yaitu abnormalitas sebagai penyimpangan dari norma-norma masyarakat atau nilai-nilai sosial dan abnormalitas dalam arti apa saja yang bersifat maladaptif, yaitu apa saja yang tidak menunjang kesejahteraan individu, sehingga pada akhirnya juga tidak menunjang kemaslahatan masyarakat.¹ Adapun salah satu dari perilaku abnormal itu adalah kleptomania.

Kleptomania mulanya berasal dari bahasa Yunani yaitu “*kleptin*” yang artinya “mencuri” dan “*mania*” yang artinya “dorongan yang terus menerus”. Dilihat dari segi istilahnya, kleptomania adalah gangguan mental yang membuat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹ A. Supratiknya, *Mengenal Perilaku Abnormal*, (Yogyakarta: Kanisius, 1995), h. 4-5.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penderitanya tidak bisa menahan diri untuk mencuri. Sedangkan pengidap kleptomania disebut dengan istilah “kleptoman”.²

Kleptomania adalah penyakit jiwa yangenderitanya tidak bisa menahan dirinya untuk mencuri atau mengambil barang tertentu. Kleptomania merupakan suatu gangguan *psychis* (gangguan kejiwaan) yang disebabkan oleh pengalaman dan perilaku masa kecil yang mendalam dan banyak faktor yang membuat kebiasaan itu semakin berkembang. Gangguan kejiwaan seperti ini bukan arena khayalan atau halusinasi, sehingga pengidap kleptomania juga bisa didiagnosa dan diobservasi dari kebiasaan dan kelakuan ketika melihat barang atau sesuatu yang dimiliki orang. Pengidap kleptomania melakukan pencurian kecil-kecilan bukan karena benci atau cemburu terhadap orang yang memiliki barang tertentu, tetapi hanya karena ada dorongan dari otaknya untuk melakukan pengambilan barang itu yang menjadi semacam tantangan untuk membuktikan pada dirinya bahwa dia bisa melakukan itu tanpa diketahui oleh orang yang punya akan perbuatannya tersebut.³

Pencurian adalah mengambil harta orang lain dari tempat penyimpanannya secara sembunyi-sembunyi dan tertutup. Dalam hukum pidana Islam atau lebih dikenal dengan *fiqh jinayah* pencurian (*sariqah*) didefinisikan sebagai perbuatan mengambil harta orang lain secara diam-diam untuk dimiliki serta tidak adanya paksaan. Selanjutnya pencurian digolongkan sebagai tindak

² C.P. Chalpin, *Kamus Lengkap Psikologi*, Terjemahan Kartini Kartono, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), h. 280.

³ V. Mark Durand dan David H. Barlow, *Intisari Psikologi Abnormal*, Cet I, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007), h. 167.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pidana (*Jarimah*) yang dikenai sanksi *had* berupa hukuman potong tangan berdasarkan atas ketetapan dalam Al-Qur'an, as-sunnah dan *ijma' al-ummah*.⁴

Dalam masyarakat kita pun belum diketahui secara umum dan mendalam kata kleptomania tersebut, bahkan dalam bahasa sehari-hari pun belum dipahami arti sesungguhnya sesuai dengan pengertian intelektual secara medis. Oleh karena itu kita tidak bisa menyalahkan sepenuhnya bila ditemukan ada kejadian-kejadian yang sangat sadis dan berlebihan dalam menangani masalah pencurian yang sangat sepele di lingkungan tempat tinggal, toko-toko atau di jalan tanpa diketahui terlebih dahulu historikal pencuriannya

Dalam keterangan di atas tidak dikatakan bahwa maksud dari pencurian itu adalah untuk memperkaya diri, akan tetapi sekedar untuk memiliki barang yang bukan miliknya. Selain itu, tujuan pencurian tidak selalu untuk memperkaya diri dapat juga dilihat dari pengertian mengenai "Barang". Maksud barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang. Dalam pengertian "Barang" masuk pula "Daya Listrik" dan "Gas", meskipun tidak terwujud, akan tetapi dialirkan dikawat ataupun di pipa. Barang ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis. Oleh karena itu, mengambil beberapa helai rambut wanita (untuk kenang-kenangan) tidak dengan izin wanita itu, itu sudah termasuk pencurian, meskipun dua helai rambut tidak ada harganya.

Seiring dengan timbulnya masalah kleptomania tentu hal ini tidak hanya menjadi problematika dan tantangan besar bagi para dokter serta psikiater dalam

⁴ Soleh dan Hasan, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 449.

Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ilmu kesehatan dan kejiwaan untuk mengupayakan penyembuhan ataupun pemulihan terhadap penderitanya saja, akan tetapi menjadi problematika kriminal dan hukum Islam atas tindakan pencurian yang dilakukan oleh pengidap kleptomania, di mana hukum Islam yang diformulasikan sebagai sekumpulan aturan keagamaan yang mengatur perilaku kehidupan kaum Muslimin atas segala aspek baik yang bersifat individu maupun kolektif dituntut untuk peka terhadap perubahan sosial masyarakat yang melingkupinya serta solutif terhadap problematika hukum yang muncul dimasyarakat.⁵

Adapun karakter ataupun ciri-ciri dari seseorang yang mengidap kleptomania di antaranya adalah :

1. Penderita tidak mampu menolak.
2. Timbulnya rasa cemas pada si penderita.
3. Penderita merasa puas setelah keinginannya terpenuhi.
4. Tidak pernah merasa takut, walaupun sudah sering diketahui akan perbuatannya.⁶

Kleptomania itu berbeda dengan pencurian yang sering kita dengar di dalam kehidupan kita atau di media sosial, karena kleptomania itu kecenderungan yang tidak bisa ditahan untuk mencuri bukan karena kemiskinan atau ketidakmampuan membeli sesuatu tetapi hal itu didasari oleh kelemahan jiwa, sedangkan

⁵Abdul Salam Arif, *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2000), h. 28.

⁶Maslim Rusdi, *Diagnosis Gangguan Jiwa*, (Jakarta: PT Nuh Jaya, 2001), h. 74.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pencuri biasa ialah perilaku mengambil hak orang lain untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang selanjutnya disebut dengan pencuri atau perampok.

Perbedaan mendasar lainnya yang terlihat dari seorang pengidap kleptomania dengan pencuri biasa di antaranya adalah :

1. Penderita kleptomania mencuri barang yang kurang berharga, sedangkan pencuri biasa mengambil barang yang berharga.
2. Penderita kleptomania akan menyimpan barang yang dicurinya terkadang mereka akan lupa terhadap barang-barang yang telah dicurinya, sedangkan pencuri biasa begitu dapat barang yang diambilnya akan langsung dipakai sendiri atau dijual demi sejumlah uang.
3. Penderita kleptomania ketika akan mencuri barang, tidak mempunyai niat jahat sedangkan pencuri biasa ketika mengambil barang pasti berniat jahat yang dapat dapat melakukan pembunuhan, pemerkosaan atau yang lainnya.
4. Penderita kleptomania tidak memperhatikan keadaan sekitarnya, sedangkan pencuri biasa akan mengambil waktu yang tepat ketika akan mencuri.
5. Penderita kleptomania tidak akan mengaku dirinya pengidap kleptomania, sedangkan pencuri biasa kadang-kadang mengaku kalau dirinya pengidap kleptomania.⁷

Dalam hukum pidana Islam atau lebih dikenal dengan *fiqh jinayah* pencurian didefinisikan sebagai perbuatan mengambil harta orang lain secara diam-diam untuk dimiliki serta tidak adanya paksaan. Pencurian adalah

⁷ Id. Wikipedia.org/Wiki/Kleptomania. Diakses pada 10 Januari 2017, Pukul, 10:23 Wib.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengambil harta orang lain dari tempat penyimpanan secara sembunyi-sembunyi dan tertutup. Selanjutnya pencurian digolongkan sebagai tindak pidana (*Jarimah*) yang dikenai sanksi *had* berupa hukuman potong tangan berdasarkan atas ketetapan dalam Al-Qur'an, as-sunnah dan *ijma' al-ummah*.

Ketentuan di atas diterapkan dalam hukum Islam dalam rangka menjunjung tinggi aspek keadilan dan meminimalisir segala bentuk kesewenangan dimana keadilan menurut tujuan tertinggi dari penerapan suatu hukum. Hukum tanpa keadilan dan moralitas bukanlah hukum yang berciri Islam.⁸ Karena substansi dari sistem Hukum Islam adalah menegakkan keadilan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang ada, sebagaimana Firman Allah SWT surat An-Nisa' : 58

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya:

“Dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil”. (Qs. An-Nisa': 58)

Dilihat dari besarnya semangat keadilan dan penghargaan setinggi-tingginya terhadap nilai-nilai moralitas, pada saat ini yang menjadi problematika adalah bagaimanakah menentukan hukuman tindak pidana karena kleptomania ini, bukanlah perkara yang mudah atau diremehkan, karena sumber hukum bagi tindak

⁸ Fathurrahman, Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Cet I, (Yogyakarta: Logung, 1997), h, 73.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pidana pencurian yang sifatnya masih menimbulkan ketidak pastian hukum khususnya menyangkut kleptomania.

Dalam As-Sunnah yang salah satu fungsinya sebagai penjelas Al-Qur'an juga tidak mengakomodir masalah ini hingga untuk menyelesaikan masalah ini kita perlu merujuk pada pemikiran dan metode istinbat hukum.

Orang yang dalam kategori tidak sadarkan diri atau yang sering disebut kurang waras (orang gila), baik laki-laki maupun perempuan pasti sudah akil baligh atau mukalaf, sehingga wajib ditegakkan hukum *hudud* bila yang bersangkutan melanggar *hudud* Allah SWT. Dengan kata lain, bila usianya masih dibawah 15 tahun, meskipun sudah *baligh* tidak boleh dikenakan hukum *hudud* jika yang bersangkutan melanggar *hudud* Allah Swt. Melainkan cukup di jatuhi hukuman *ta'zir* sesuai dengan keputusan hakim. Oleh karena itu, didalam Syari'at Islam tidak dikenal istilah penjara, mereka cukup dikenai sanksi (*ta'zir*) yang dilakukan di depan publik kemudian dikembalikan kepada keluarganya atau walinya.⁹

Perbuatan bisa dikatakan pencurian oleh karena itu bisa dihukum *hudud* apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Mengambil harta secara diam-diam.
2. Barang yang dicuri berupa harta.
3. Harta yang diambil adalah milik orang lain (tidak ada unsur syubhat).
4. Ada i'tikad tidak baik.
5. Telah mencapai suatu nisab.¹⁰

⁹ Fauzan Al-Anshari, *Hukum Bagi Pencuri*, (Jakarta : Khairul Bayan), h. 14.

¹⁰ Djazuli, *Fiqh Jinayah*, cet. 2, (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 1997), h. 73.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di samping itu seseorang dikatakan mencuri apabila memenuhi kriteria orang *mukallaf*, dalam keadaan *ikhtiyar*, dan tidak ada unsur *syubhat*. Dengan demikian apabila kriteria tersebut salah satunya tidak terpenuhi, maka pelaku tidak dijatuhi hukuman *hadd*.

Dalam agama Islam, mencuri merupakan perbuatan tercela yang dapat merugikan baik diri sendiri maupun orang lain. Namun kita harus dapat membedakan antara tindakan mencuri biasa dengan pencurian yang dilakukan oleh pengidap kleptomania. Mencuri adalah tindakan yang dilakukan secara sadar dan terencana. Berbeda halnya dengan kleptomania, penderita tidak menyadari perbuatannya tersebut. Terjadinya tindakan mengambil barang orang lain karna adanya dorongan-dorongan dan sensasi yang terjadi saat melakukan pengambilan barang tersebut dan adanya kepuasan saat selesai melakukan tindakan tersebut.

Dalam Islam mengajarkan bahwa buku amalan akan ditarik dalam 3 kriteria, salah satunya adalah apabila orang tersebut tidak berakal atau adanya gangguan jiwa (hilang ingatan), maka Allah mengampuni kesalahannya. Dosa seseorang akan berlaku bagi mereka yang bisa membedakan mana yang hak dan mana yang bathil. Mereka yang menyadari dan mengetahui bahwa tindakan mencuri merupakan tindakan buruk dan merugikan orang lain, namun tetap melakukan hal tersebut, maka jelas dia telah melanggar larangan Allah dan Allah tidak menyukai perbuatannya. Namun pada penderita kleptmania, pada saat melakukan tindakan tersebut, hilangnya kesadaran mereka untuk dapat mengontrol diri dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya:

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴿٢٨﴾

Artinya:

“(yaitu) orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah-lah hati menjadi tenteram”. (Qs. Ar-Ra'd: 28)

Salah satu penyebab tindakan kleptomania adalah timbulnya gangguan kecemasan dan hati yang tidak tenang. Maka Allah telah menurunkan firman-nya seperti di atas. Bahwa dengan mengingat Allah (berdzikir) akan menghindarkan seseorang dari berbagai gangguan jiwa seperti kleptomania. Seorang muslim seharusnya mempercayai bahwa jika dia mengingat Allah dalam setiap keadaan, maka itu dapat menjadi penyembuh dari berbagai penyakit hati dan gangguan jiwa. Sehingga hidup pun menjadi lebih tentram dan damai serta terhindar dari berbagai penyakit.

Di satu sisi kleptomania merupakan suatu kelainan jiwa yang menyebabkan pengidapnya menderita dan merasa tidak bahagia tetapi disisi lain merupakan gangguan perilaku yang tindakannya mengganggu ketentraman individu atau masyarakat dan perlu adanya penanganan yang serius.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, peneliti merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi tentang pandangan hukum pidana Islam (*Fiqh Jinayah*) terhadap pengidap penyakit kleptomania. Untuk itu peneliti mengangkat



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebuah penelitian Skripsi dengan judul : **Kleptomania Dalam Kajian *Fiqh Jinayah***.

B. Batasan Masalah

Mengingat permasalahan diatas masih bersifat umum, maka untuk mengetahui lebih jelas arah pembahasan penelitian ini, maka peneliti memerlukan adanya pembatasan masalah diantaranya adalah:

1. Konsep sejauh manakah seseorang bisa digolongkan memiliki penyakit kleptomania.
2. Konsep *fiqh jinayah* terhadap pencurian yang dilakukan pengidap kleptomania.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, agar lebih praktis dan operasional, maka penulis mengambil beberapa rumusan masalah yang akan dibahas yaitu sebagai berikut:

1. Sejauh manakah Seseorang bisa Digolongkan Memiliki Penyakit Kleptomania?
2. Bagaimanakah Tinjauan *Fiqh Jinayah* Terhadap Pencurian yang Dilakukan Oleh Pengidap Kleptomania?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut :

1. Untuk memahami sejauh manakah seseorang bisa digolongkan memiliki penyakit kleptomania.
2. Untuk memahami konsep *Fiqh Jinayah* terhadap pencurian yang dilakukan oleh pengidap kleptomania.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan yang berguna dalam dua aspek berikut :

1. Teoritis

Secara teoritis, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih keilmuan, khususnya kleptomania dalam kajian *fiqh jinayah*. Dan penelitian ini dapat dijadikan sebagai literatur dan referensi, baik oleh peneliti, selanjutnya maupun bagi pemerhati hukum Islam (*Fiqh Jinayah*).

2. Praktis

Secara praktis, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang kajian *fiqh jinayah* terhadap pengidap kleptomania, selain itu juga sebagai pedoman dan masukan baik bagi aparat penegak hukum



maupun masyarakat umum dalam menentukan kebijakan dan langkah-langkah dalam mengatasi tindak pidana kleptomania.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas mengenai kajian atau penelitian yang sudah pernah diteliti oleh peneliti lain, sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau dari penelitian yang sudah ada.

Didalam kajian pustaka ini, sejauh yang penulis ketahui, skripsi di Fakultas Syari'ah belum ada yang peneliti temukan yang membahas tentang : *Kleptomania dalam kajian Fiqh Jinayah*. Akan tetapi skripsi yang penulis bahas tentunya berbeda dari skripsi-skripsi yang ada. Hal ini dapat dilihat dari judul-judul skripsi yang ada, walaupun adanya sedikit kesamaan tema, tetapi berbeda dari titik fokus pembahasannya.

Dan untuk lebih jelasnya penulis akan kemukakan skripsi yang mempunyai pembahasan yang hampir sama dengan penelitian yang peneliti buat diantaranya adalah :

1. Skripsi dengan judul "*Rancang Bangun Sistem Pakar Diagnosa Gangguan Prilaku Abnormal Anak dengan Metode Dempster-Shafer*" Tahun 2013, yang ditulis oleh Mena Novita, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam karyanya yang dimuat ini menjelaskan tentang sistem

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pakar diagnosa gangguan perilaku abnormal anak dengan metode *dempster-shafer*.¹¹

2. Skripsi dengan judul “*Pola Penanggulangan Gangguan Mental Menurut Zakiah Dardjat*” Tahun 2014, yang ditulis oleh Nurahfa, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam karyanya dijelaskan mengenai tentang penanggulangan gangguan mental menurut Zakiah Dardjat.¹²
3. Skripsi dengan judul “*Sistem Pakar Untuk Mendiagnosa Gejala Dini Gangguan Jiwa Skizofrina*” Tahun 2014, yang ditulis oleh Zuhaidah, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Di dalam karyanya yang dimuat menjelaskan tentang sistem mendiagnosa gejala dini gangguan jiwa skizofrina.¹³

Adapun penelitian ini, menitik fokuskan terhadap kleptomania dalam kajian *fiqh jinayah*.

F: Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tuntunan tentang bagaimana secara berurut penelitian ini dilakukan, menggunakan alat dan bahan apa, rosedurnya bagaimana

¹¹ Mena Novita, *Rancang Bangun Sistem Pakar diagnosa Prilaku Abnormal Anak dengan Metode Dempster-Shafer*, (Pekanbaru: Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2013)

¹² Nurahfa, *Pola Penanggulangan Gangguan Mental Menurut Zakiah Dardjat*, (Pekanbaru: Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2014)

¹³ Zuhaidah, *Sistem Pakar Untuk Mendiagnosa Gejala Dini Gangguan Jiwa Skizofrina*, (Pekanbaru: Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2014)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan secara metodologis dan sistematis.¹⁴

1. Data yang dikumpulkan

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kategori penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang obyek utamanya adalah buku-buku. Maksudnya data-data dicari dan ditemukan melalui kajian-kajian pustaka dari buku-buku yang relevan.

b. Obyek penelitian

Yang akan menjadi obyek penelitian disini adalah kleptomania dalam kajian *fiqh jinayah*.

c. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif-analitik-kualitatif, dengan cara mendeskripsikan data yang telah diperoleh kemudian menganalisa masalah kleptomania dalam kajian *fiqh jinayah*, untuk kemudian menarik kesimpulan yang relevan.

d. Pendekatan masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan psikologis, normatif, dan yuridis. Pendekatan ini digunakan dengan

¹⁴ Restu Kartiko, *Asas Metodologi Penelitian : Sebuah Pengenalan Dan Penuntun Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 68

pertimbangan bahwa titik tolak penelitian ini adalah analisa terhadap perilaku kleptomanaia, peraturan perundang-undangan pada umumnya dan juga hukum pidana Islam yang dikenal dengan *Fiqh Jinayah*.

e. Pengumpulan Data

1. Pengumpulan data dilakukan dengan cara menghimpun buku-buku yang relevan dengan masalah yang diteliti.
2. Setelah semua data terkumpul, maka selanjutnya dilakukan penalaahan secara kritis, sistematis, dalam hubungannya dengan permasalahan yang diteliti, sehingga akan diperoleh data/informasi yang relevan dan selanjutnya diklasifikasikan dan dideskripsikan.

2. Sumber Data

Untuk mendapatkan sumber data, harus diketahui dari mana sumber datanya. sedangkan pengertian sumber data itu sendiri adalah subyek dimana data itu diperoleh¹⁵. Oleh sebab itu, sumber data yang menjadi obyek ini adalah:

a. Sumber data primer.

Sumber data premier adalah sumber data utama dalam penelitian ini yang diperoleh oleh peneliti dari sumbernya secara langsung. Adapun yang dimaksud dengan data primer ini adalah meliputi buku-buku Psikologi, kitab *Al-Tasyri' al-jina'i al-Islami* karya Abdul Qadir Audah, penelitian-penelitian tentang obyek yang sama, dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

¹⁵ Suharsani, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 107-108

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Sumber data sekunder.

Sumber data Sekunder adalah merupakan data pendukung yang dibutuhkan oleh peneliti dalam penulisan penelitian ini. Adapun data sekunder yang dimaksud adalah sumber rujukan seperti makalah, jurnal, Koran, dan dari literatur yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan teknik analisis data yang secara nyata digunakan dalam penelitian beserta alasan penggunaannya. Masing-masing teknik analisis data diuraikan pengertiannya dan dijelaskan penggunaannya untuk menganalisis data yang sempurna.

Teknik yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik deskriptif, yaitu suatu teknik dipergunakan dengan jalan memberikan gambaran terhadap masalah yang dibahas dengan menyusun fakta-fakta sedemikian rupa sehingga membentuk konfigurasi masalah yang dapat dipahami dengan mudah.

Metode yang digunakan dalam mengkaji data dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif,¹⁶ yaitu data-data yang diperoleh secara umum yang kemudian dianalisis untuk disimpulkan secara khusus yakni terkait gambaran umum kleptomania dalam kajian *Fiqh Jinayah*.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah peneliti dalam menyusun penulisan penelitian ini secara sistematis, dan mempermudah pembaca dalam memahami hasil penelitian

¹⁶ Surwono dan Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*,. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), h. 259

ini, maka peneliti mensistematisasikan penulisan penelitian ini menjadi beberapa bab, sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, yang terdiri dari : latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Membahas kleptomania dan berbagai aspeknya, meliputi pengertian, ciri-ciri, jenis dan gejala kleptomania, tingkatan kleptomania, perilaku pengidap kleptomania dan faktor yang mempengaruhi, sebab-sebab timbulnya dan cara penanggulangannya, perbedaan antara pengidap kleptomania dengan pencurian biasa.

BAB III Penjelasan mengenai kajian teoritis tentang tindak pidana pencurian menurut hukum pidana Islam (*Fiqh Jinayah*), yang meliputi definisi tindak pidana, definisi pencurian, dasar hukum tindak pidana pencurian, unsur-unsur tindak pidana pencurian, macam-macam tindak pidana pencurian, pertanggungjawaban dan sanksi tindak pidana pencurian.

BAB IV Peneliti menyajikan analisis terhadap hasil penelitian yaitu konsep tindak pidana pengidap Kleptomania dalam kajian hukum pidana Islam (*Fiqh Jinayah*).

BAB V Peneliti menyajikan penutup. Dalam bab ini, peneliti akan memaparkan hasil penelitian, yang terdiri dari : Kesimpulan, Saran.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.